



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa getah pinus merupakan salah satu produksi usaha Pemerintah Kabupaten Gowa yang menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pemanfaatan

serta pengenaan biaya/tarifnya perlu ditetapkan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 17),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi
Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bibit Tanaman
 1. Bibit Kelapa Hibrida Rp700,00/cikal
 2. Bibit Kelapa Dalam Rp300,00/cikal
 3. Bibit Kopi Rp150,00/pohon
 4. Bibit Kakao Rp250,00/pohon
 5. Bibit Jambu Mente Rp100,00/pohon
- b. Bibit Tanaman Kayu-Kayuan
 1. Mahoni dan sejenisnya (Gamalia, trembesi, jabon, suren, Johor, Bangong Jawa, Annong, Bitti, Pinus dst) Rp100,00/pohon
 2. Jati Lokal Rp300,00/pohon
 3. Jati Super Rp700,00/pohon
- c. Bibit Sapi (Usia 1 Tahun)
 1. Jantan Rp1.750.000,00/ekor
 2. Betina Rp1.500.000,00/ekor
- d. Bibit Ikan
 1. Ikan Mas ukuran 2-3 cm Rp100,00/ekor
ukuran 3-5 cm Rp200,00/ekor
ukuran 5-8 cm Rp400,00/ekor
ukuran 8-12 cm Rp1.500,00/ekor
 2. Ikan Nila ukuran 2-3 cm Rp100,00/ekor
ukuran 3-5 cm Rp200,00/ekor
ukuran 5-8 cm Rp400,00/ekor

	ukuran 8-12 cm	Rp1.200,00/ekor
3. Ikan Lele	ukuran 2-3 cm	Rp100,00/ekor
	ukuran 3-5 cm	Rp250,00/ekor
4. Ikan Konsumsi		
a. Ikan mas		Rp25.000,00/kg
b. Nila		Rp20.000,00/kg
c. Lele		Rp15.000,00/kg
e. Beni Padi Non Hibrida		Rp2.500,00/kg
f. Sadapan Getah		
Getah Pinus		Rp350,00/kg

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

MUCHLIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016
NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
B.HK.HAM.3.26.16**